



PENETAPAN
Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Junaidi Bin M. Arki, lahir tanggal 20 November 1978/ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kapten H.Teguh Lr. Jaya LK.III No.091 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Susilawati Binti Ujang, lahir tanggal 20 November 1990/ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kapten H.Teguh Lr. Jaya LK.III No.091 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua calon suami istri serta orang tua dari calon suami anak para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 12 Juli 2021

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 November 1997;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai III orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Rian Andika.
 - 2) Sri Handayani.
 - 3) Perdiyansah.
 - 4) Ica Ramadhani.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Sri Handayani Binti Junaidi**

Tempat/tanggal Lahir : Cinta Raja 17 September 2004/18 Tahun

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Pendidikan : SMK

Alamat : Jln. Kapten H. Teguh Lr. Jaya LK.III No.091
Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai calon Istri.

dengan calon Suaminya,

Nama : **Sarbiden Bin Sarbani**

Tempat/tanggal Lahir : Kayuagung 10 November 1984/37 Tahun

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Pendidikan : SD

Alamat : LK II, RT.03, Kelurahan Kayuagung Asli,
Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan
Komering Ilir, sebagai calon Suami.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dalam waktu sedekat mungkin.

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai sekarang, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak tersebut akan melakukan hubungan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat, sehingga keduanya memutuskan untuk menikah. serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-Laki yakni 21 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
7. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani Junaidi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sarbiden Bin Sarbani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Bahwa, Hakim telah bertanya kepada para Pemohon tentang keinginan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah, sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah adalah untuk mengajukan keringanan dari Pengadilan Kayuagung agar anak para Pemohon dapat menikah karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sarbiden Bin Sarbani;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi sekarang baru berumur 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sarbiden Bin Sarbani sudah berumur 36 tahun 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah melaporkan ke KUA perihal keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi dengan calon suaminya yang bernama Sarbiden Bin Sarbani namun KUA Kecamatan Kayuagung menolak permohonan para

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa para Pemohon sudah mengetahui hubungan anak para Pemohon sudah terlalu dekat, telah melakukan hubungan suami istri namun belum hamil;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh;

Bahwa, selanjutnya Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi, lahir tanggal 17 September 2004/17 tahun 10 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Jln. Kapten H. Teguh Lr. Jaya LK.III No.091 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Sarbiden Bin Sarbani dan ingin menikah dengannya;

- Bahwa sekarang umur yang bersangkutan 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 36 tahun 4 bulan;

- Bahwa tidak ada paksaan bagi yang bersangkutan untuk menikah dengan Sarbiden Bin Sarbani, dan antara yang bersangkutan dengan Sarbiden Bin Sarbani sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan dan antara yang bersangkutan dengan Sarbiden Bin Sarbani belum melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa yang bersangkutan sudah siap untuk menjadi istri dari Sarbiden Bin Sarbani, dan siap dengan segala hak dan kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa keluarga yang bersangkutan dan keluarga Sarbiden Bin Sarbani sudah setuju akan pernikahan yang bersangkutan dengan Sarbiden Bin Sarbani;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Sarbiden Bin Sarbani, lahir tanggal 10 Nopember 1084/ 36 tahun 4 bulan, agama Islam, tempat kediaman di LK II, RT.03, Kelurahan Kayuagung Asli, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah untuk menikahkan yang bersangkutan dengan Sri Handayani Binti Junaidi;
- Bahwa yang bersangkutan sangat setuju dengan maksud dan tujuan para Pemohon untuk menikahkannya dengan Sri Handayani Binti Junaidi;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi yang bersangkutan untuk menikah dengan Sri Handayani Binti Junaidi, dan antara yang bersangkutan dengan Sri Handayani Binti Junaidi sangat saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2021, dan antara yang bersangkutan dengan Sri Handayani Binti Junaidi belum melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap untuk menjadi suami dari Sri Handayani Binti Junaidi, dengan segala hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan dan keluarga Sri Handayani Binti Junaidi sudah setuju akan pernikahannya dengan Sri Handayani Binti Junaidi;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon:

Nama ayah dari Sarbiden;

- Sarbani Bin Anang Karim, umur 60 tahun, agama Islam, tempat kediaman di LK II, RT.03, Kelurahan Kayuagung Asli, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ayah kandung dari Sarbiden kenal dengan para Pemohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari Sarbiden mengetahui maksud dan tujuan dari para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya dengan anak dari ayah kandung Sarbiden;
- Bahwa ayah kandung dari Sarbiden dan para Pemohon sudah pernah mengurus pernikahan anak para Pemohon dengan ayah kandung dari Sarbiden ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun 10 bulan sedangkan anaknya yang bernama Sarbiden sudah berumur 36 tahun 4 bulan;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon sudah melamar Sri Handayani untuk dijadikan istri dari Sarbiden;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon siap membimbing Sarbiden dan Sri Handayani dalam membina rumah tangga;

Nama ibu dari Sarbiden;

- Syamsiah Binti Malik, umur 55 tahun, agama Islam, tempat kediaman di LK II, RT.03, Kelurahan Kayuagung Asli, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ibu kandung dari Sarbiden kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung dari Sarbiden mengetahui maksud dan tujuan dari para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya dengan anak dari ibu kandung Sarbiden;
 - Bahwa ibu kandung dari Sarbiden dan para Pemohon sudah pernah mengurus pernikahan anak para Pemohon dengan ayah kandung dari Sarbiden ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun 10 bulan

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anaknya yang bernama Sarbiden sudah berumur 36 tahun 4 bulan;

- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon sudah melamar Sri Handayani untuk dijadikan istri dari Sarbiden;

- Bahwa para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon siap membimbing Sarbiden dan Sri Handayani dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Junaidi Nomor 1600205148130025, tertanggal 15-08-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah An. Sri Handayani No. 10600488, lahir tanggal 17 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Sarbiden No. 20/XI/1984, lahir tanggal 10 Nopember 1984, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Bidan Yumiati Agus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat An. Sri Handayani yang dikeluarkan oleh Pimpinan Puskesmas Kutaraya, tertanggal 27 Juli 2021, bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kayuagung Nomor Kua.06.01.01/Pw.01/218/2021 tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung oleh karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah karena para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi dengan Sarbiden Bin Sarbani, dan keinginan para Pemohon tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun permohonan para Pemohon tersebut ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada para Pemohon serta calon mempelai perempuan yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi dan calon mempelai laki-laki yang bernama Sarbiden Bin Sarbani untuk mengurungkan niatnya dengan menunda pernikahan Sri Handayani Binti Junaidi dengan Sarbiden Bin Sarbani, mengingat usia calon mempelai perempuan baru berumur 17 tahun 10 bulan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sarbiden Bin Sarbani serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sarbiden Bin Sarbani telah siap membina rumah tangga sebagai suami isteri secara lahir dan batin;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sarbiden Bin Sarbani sudah bekerja sebagai Buruh;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup untuk membimbing dan memberikan bantuan moral maupun materil kepada anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sarbiden Bin Sarbani saling mencintai tanpa ada paksaan dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa antara Sri Handayani Binti Junaidi dan Sarbiden Bin Sarbani tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara Agama maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari Sri Handayani Binti Junaidi yang belum mencapai 19 tahun (baru berumur 17 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi hendak menikah dengan Sarbiden Bin Sarbani, tetapi belum cukup umur, namun karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, antara Sri Handayani Binti Junaidi dengan calon suaminya yang bernama Sarbiden Bin Sarbani tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon mempelai tersebut berstatus bujang dan gadis sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baligh, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon juga sanggup membimbing kedua calon mempelai tersebut dalam berumah tangga maka dapat dinyatakan antara kedua calon mempelai tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelend* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Ijazah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi, lahir pada tanggal 17 September 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon yang bernama Sarbiden Bin Sarbani, lahir pada tanggal 10 Nopember 1984, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat) yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sri Handayani Binti Junaidi tidak dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung yang menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa para Pemohon mempunyai anak yang bernama Sri Handayani, yang lahir pada tanggal 17 September 2004/ 17 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Sarbiden, yang lahir pada tanggal 10 Nopember 1984/ 36 tahun 4 bulan;
4. Bahwa hubungan asmara antara Sri Handayani dan Sarbiden sudah sangat dekat sekali namun belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan untuk menghindari perbuatan zina maka para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kayuagung memberikan Dispensasi Nikah untuk anak para Pemohon;
5. Bahwa Sri Handayani menyatakan telah siap telah siap menjadi istri dari Sarbiden, dan calon suami anak para Pemohon juga menyatakan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon sanggup untuk membimbing dan memberikan bantuan moral maupun materil kepada Sri Handayani dan Sarbiden setelah kedua calon mempelai tersebut menikah nanti;

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Sri Handayani dan Sarbiden sudah layak untuk dilaksanakan, agar Sri Handayani dan Sarbiden untuk menghindari berbuat dosa dengan melakukan hubungan badan sebelum nikah, bahkan kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan beralasan dan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامانكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur: 32).*

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)**

Artinya: *Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawinkan. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengendali baginya. (Mughnil Muhtaj III:125).*

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.* (Al Asybah wan Nadzair:128).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Sri Handayani Binti Junaidi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sarbiden Bin Sarbani;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Sudarman, S.Ag.,M.H** sebagai Hakim, dan **Jauhari, S.H** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jauhari, SH

Sudarman, S.Ag., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 306/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)